



LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun Anggaran 2022

KECAMATAN SUNGAI LOBAN



T A H U N 2023

Nomor : P / 068 / 34 / KSL-Keu / I / 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022.

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Secara substantif LAKIP Kecamatan Sungai Loban merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu terus dibenahi dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang maksimal.

Akhir kata, semoga LAKIP ini bermanfaat, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



Sari Mulya, 30 Januari 2023

Camat Sungai Loban,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 19710810 199803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Organisasi Kecamatan	4
1.3.1	Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.2	Data Pegawai	7
1.3.3	Struktur Organisasi	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis	9
2.1.1	Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2	Strategi dan Kebijakan	12
2.2	Rencana Kerja Tahun 2022	17
2.3	Rencana Aksi	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	19
3.1.1	Kerangka Pengukuran Kinerja	20
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja	21
3.1.3	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.4	Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
3.2	Realisasi Anggaran 2022	46
BAB IV	PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Sungai Loban
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Sungai Loban
Tabel 3.1.1	Kategori Capaian Kinerja
Tabel 3.1.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.1.2.1	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022
Tabel 3.1.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.2.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022
Tabel 3.1.2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.2.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022
Tabel 3.1.2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.2.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2022
Tabel 3.1.2.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.1.2.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
Tabel 3.1.3	Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Loban Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable*

activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2016-22022, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Loban yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 22022. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan kepada peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34)

1.3. Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sungai Loban adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penunjang Kabupaten Tanah Bumbu. Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perbup Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Melaksanakanfasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- k. melaksanakan Sebagian kewenangan Bupati yangdilimpahkan;
- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Perbup Tanah Bumbu terdiri dari :


- a. Camat;
- b. Sekretariat;
Terdiri dari
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Data Pegawai (Januari 2023)

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai	
a. PNS	28 orang
b. PTT	10 orang
- Kualifikasi Pendidikan (PNS)	
a. SD	a. - orang
b. SLTP	b. - orang
c. SLTA	c. 10 orang
d. D-3	d. - orang
e. S-1	e. 15 orang
f. S-2	f. 3 orang
Pangkat Golongan	
A. Golongan I	0 orang
a. I.a	a. - orang
b. I.b	b. - orang
c. I.c	c. - orang
d. I.d	d. - orang
B. Golongan II	11 orang
a. II.a	a. 0 orang
b. II.b	b. 1 orang
c. II.c	c. 2 orang
d. II.d	d. 8 orang
C. Golongan III	14 orang
a. III.a	a. 0 orang
b. III.b	b. 3 orang
c. III.c	c. 2 orang
d. III.d	d. 9 orang
D. Golongan IV	3 orang
a. IV.a	2 orang
b. IV.b	1 orang
E. Eselonering	
a. Eselon III/a	1 orang
b. Eselon III/b	1 orang
c. Eselon IV/a	5 orang
d. Eselon IV/b	2 orang

1.3.3 Struktur Organisasi Kecamatan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan urusan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Adapun Tujuan tersebut diukur melalui 3 (tiga) Indikator, yaitu :

1. Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi
2. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan
3. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Rencana Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan	56,69 - 57,11 (CC)	57,12 - 59,12 (CC)	59,13 - 59,55 (CC)	60,01 - 69,17 (CC)	69,18 - 69,60 (B)	70,01 - 72,47 (B)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51 (B)	3,61 (B)	3,71 (B)	3,81 (B)	3,91 (B)	4,01 (A-)

b. Sasaran

Berikut Sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Loban periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban*
2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*
3. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*
4. *Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*

Adapun Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 4 (empat) Indikator, yaitu :

1. *Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)*
2. *Predikat SAKIP*
3. *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*
4. *Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)	70,48 - 70,62 (BB)	70,63 - 72,69 (A)	72,70 - 87,78 (A)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	87,75%
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET RENSTRA						REALISASI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022
TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SASARAN 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TUJUAN 2 : Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan	56,69 - 57,11 (CC)	57,12 - 59,12 (CC)	59,13 - 59,55 (CC)	60,01 - 69,17 (CC)	69,18 - 69,60 (B)	70,01 - 72,47 (B)	NA belum ada data	NA belum ada data
SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)	70,48 - 70,62 (BB)	70,63 - 72,69 (A)	72,70 - 87,78 (A)	74,54 (BB)	76,51 (BB)
TUJUAN 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,51 (B)	3,61 (B)	3,71 (B)	3,81 (B)	3,91 (B)	4,01 (A-)	3,20 (B-)	belum ada data
SASARAN 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,50%	86,75%	87,00%	87,25%	87,50%	87,75%	86,32%	87,98%
SASARAN 4 : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2. Strategi dan kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Strategi pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi maka strategi yang dilakukan Kecamatan Sungai Loban adalah meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang diiringi dengan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan serta pendekatan yang berprinsip pemberdayaan yang mengarah kepada:

- Peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan pelayanan sosial budaya dengan standar pelayanan prima.
- Menyiapkan aparatur Kecamatan dan pemerintah desa yang berlandaskan kompetensi, kredibel, inovatif, dan mampu sebagai pelayan masyarakat, serta meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam mencapai kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan strategi Kecamatan Sungai Loban terdapat beberapa kebijakan dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

1. Kebijakan internal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada aparat penyelenggara pelayanan.
- b. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan secara umum.
- c. Meningkatkan standart pelayanan berupa standar pelayanan prima.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM secara terus menerus sesuai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.

2. Kebijakan eksternal

- a. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

- b. Melaksanakan koordinasi teknis terkait upaya pembinaan dengan instansi terkait utamanya di tingkat kecamatan.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan secara umum terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh (Infrastruktur dan sarana prasarana lainnya).
- d. Peningkatan peran sektor swasta melalui program *community social responsibility* (CSR).
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang merumuskan tujuan dan sasaran sebagai perangkat daerah dalam lingkup Kabupaten, tugas Kecamatan Sungai Loban sebagai pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Kecamatan Sungai Loban melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang yang termuat dalam Renstra Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

VISI : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS			
MISI : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam siskamling 2. Peningkatan kordinasi dengan TNI Polri serta pemberdayaan Linmas 3. Penguatan kerjasama dengan tokoh agama tokoh masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan melayani	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan hasil penilaian laporan evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas penyusunan rencana Kinerja dan anggaran 2. Peningkatan disiplin perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, Pelaporan dan evaluasi kinerja
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan
	4. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan Umum 2. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Trantibum 3. Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Pemmas dan Kessos

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Loban melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitativeobjective) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berikutnya, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Kecamatan Sungai Loban dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2022. Tabel RKT 2021 tertuang sebagai mana lampiran

2.3. RENCANA AKSI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ)) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Sungai Loban, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel Rencana Aksi Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisis, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada sejauh mana capaian capaian dari target kinerja yang ditetapkan. Kantor Kecamatan Sungai Loban sebagai institusi yang diberi kewenangan memberikan pelayanan, kordinasi dan pembinaan kepada masyarakat jua dituntut untuk menyampaikan hsil hasil kerja yang dilaksanakan selama satu tahun priode anggaran yang didasarkan pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan. Capaian kinerja kecamatan ini akan diukur untuk mengetahui sejauh mana berdampak pada pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan ditujukan untuk mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal seperti pada tabel di bawah yaitu :

Tabel 3.1.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3	61 % s.d 80 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra).

Dari penilaian terhadap berbagai data dan informasi dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperoleh capaian kinerja terhadap 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Loban. Kategori keberhasilan pada tahun 2022 dapat di sajikan sebagai berikut:

- ☒ sasaran 1 berkategori **Sangat Berhasil** (100%);
- ☒ sasaran 2 berkategori **Baik (Berhasil)** (76,51)
- ☒ Sasaran 3 berkategori **Sangat Berhasil** (87,98%)
- ☒ Sasaran 4 berkategori **Sangat Berhasil** (100%)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
		TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76,51 (BB)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	87,98%
4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

Keterangan :

Dua Sasaran Berkategori Sangat Berhasil	=	$(2 \times 100) / 4$	=	50,00
Satu Sasaran Berkategori Baik (Berhasil)	=	$(1 \times 76,51) / 4$	=	19,13
Satu Sasaran Berkategori Baik (Berhasil)	=	$(1 \times 87,98) / 4$	=	21,99
Total Rata-rata Capaian Sasaran		"Sangat Berhasil"	=	91,12

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2022 adalah **91,12 %** atau kategori capaian **"Sangat Berhasil"** (sesuai kategori pada tabel capaian kinerja). Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Loban.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2022 ini merupakan capaian tahun Kedua dalam rentang waktu Renstra Tahun 2021 – 2026, Hal ini menjadi ukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan untuk menjadi rujukan penetapan target indikator kinerja di akhir Periode Renstra.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan publik juga menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi sebagai fasilitator, kordinasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Terciptanya suasana kehidupan yang damai, aman, sejuk menjadi sebuah modal sosial yang mendukung harmonisasi dan kondusifnya interaksi sosial antar komponen msyarakat, terlaksananya fungsi fungsi pemerintahan disemua hirarki serta terciptanya suasana kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan permusyawaratan dalam penyelesaian masalah. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam semua aspek

Selama tahun 2022 kondisi atau capaian pada indikator Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan publik menunjukkan capaian yang menggembirakan karena indikator terjadinya ketidakamanan, ketidaktertiban dan ketidaknyamanan masih rendah, terjadinya gangguan terhadap keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat masih dalam batas toleransi. Dalam mendukung tercapainya angka indikator ini yang didasarkan pada beberapa ukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1.2.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1, Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%) Tahun 2022
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator pada Tahun 2022 ini sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat

masih terkendali. Dari 17 Desa yang ada telah memiliki petugas Linmas masing masing desa 10 org, tersedianya poskamling untuk menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat sebanyak 124 pos yang tersebar di 17 desa, capaian ini sesuai dengan indikator kinerja Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban desa di wilayah Kecamatan.

Berikut rekap Jumlah Linmas beserta Jumlah Poskamling dari 17 Desa di Kecamatan Sungai Loban.

DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SATLINMAS	JUMLAH POS KAMLING
Sebamban Baru	2381	10	4
Sebamban lama	1557	10	6
Dwi Marga Utama	1560	10	5
Sungai Dua Laut	952	10	5
Marga Mulya	1013	10	6
Sungai Loban	2123	10	7
Sari Mulya	2044	10	10
Tri Mulya	821	10	5
Kerta Buwana	1632	10	6
Batu Meranti	3053	10	24
Tri Martani	1022	10	6
Sari Utama	2201	10	12
Wanasari	1136	10	2
Damar Indah	767	10	7
Biduri Bersujud	839	10	7
Sumber Makmur	695	10	4
Sumber Sari	1017	10	8
JUMLAH	24818	170	124

Disamping itu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan sesuai indikator kinerja Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi penegakan UU, PP, Perda, Perbup antara lain :

- Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik Masyarakat,
- Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Narkotika.

- Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal sub Urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Perda Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Perbup Nomor 28 tahun 2022 tentang Panduan Tataan Baru Masyarakat yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan penting menjaga kerukunan ketertiban dan keamanan lingkungan, juga melaksanakan mediasi antara lain

- Mediasi Penyelesaian konflik masalah dampak lumpur lahan warga desa Sebanbaru akibat aktifitas tambang dengan beberapa Perusahaan, dengan hasil kesepakatan Pihak Perusahaan akan menyampaikan ke pimpinan terkait permintaan warga untuk mengagnti rugi tanaman per pohon.
- Memfasilitasi konflik sosial kelompok Nelayan dari Desa Sungai Dua Laut dengan warga dari Desa Sebanbaru Lama, adapun permasalahannya adalah kelompok pemancingan memperingati warga nelayan dari desa Sebanbaru lama untuk tidak melakukan penyelaman diwilayah trumbu karang karena dapat merusak habitat ikan, sementara dari pihak desa Sebanbaru Lama mengklasifikasi bahwa kegiatan yang mereka lakukan diluar wilayah trumbu karang dengan menangkap tripang yang tidak dilindungi, musyawarah dapat dilaksanakan dengan kekeluargaan dan sama-sama sefakat untuk menjaga kelestarian trumbu karang yang ada.
- Menghadiri undangan terkait permasalahan pengelolaan kebun sawit plasma di desa Tri Martani yang diinisiasi oleh Pemerintahan Desa dengan tofik bahasan Menegemen pengelolaan keuangan hasil kebun sawit yang dikelola oleh pihak pemerintahan desa.
- Mediasi penyelesaian permasalahan pembagian SHU sawit Plasma Desa Dwi Marga Utama antara pemerintahan desa dengan Masyarakat pemilik lahan

Plasma yang berdomisili di luar desa Dwi Marga Utama, dengan kesepakatan bahwa mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 22 november 2022 ditingkat desa dengan menghadirkan semua pemilik lahan sawit Plasma, KUD Tuwuh Sari, KUD Truna Jaya dan Pemerintahan Desa. dengan ketentuan formasi dari masyarakat desa Dwi Marga Utama dan Masyarakat Pemilik Lahan yang berdomisili di luar desa Dwi Marga jumlahnya seimbang menyesuaikan daya tampung aula kantor yang terbatas.

- Mediasi Lanjutan permasalahan pembagian SHU sawit Plasma Desa Dwi Marga Utama antara pemerintahan desa dengan Masyarakat pemilik lahan Plasma yang berdomisili diluar desa Dwi Marga Utama. Adapun asil kesepakatan terbentuknya tim independen yang bekerja memverifikasi kepemilikan lahan kelapa sawit plasma di desa Dwi Marga Utama.
- Musyawarah Penyelesaian Permasalahan dampak lumpur lahan warga desa Kerta Buwana yang berada diwilayah administrasi desa Sebamban Lama akibat aktifitas perusahaan tambang. dengan hasil diantaranya pihak wrga menolak bila dibantu dengan program pemberdayaan dan tetap meminta ganti rugi lahan yang terdampak lumpur, Perwakilan Pihak Perusahaan akan berkoordinasi dengan Pihak Managemen dan hasil koordinasi akan disampaikan pihak perusahaan akan disampaikan melalui Camat atau Kepala Desa.
- Mediasi masalah kepastian masa HGU yang dipertanyakan warga desa Sebamban Lama kepada pihak Perusahaan PT. Sajangheulang. Pihak warga menanyakan masa izin HGU kepada pihak Perusahaan, dan pihak perusahaan menjawab bahwa izin HGU tersebut masih lama berakhirnya sementara disisi lain pihak warga mengancam akan memanen sendiri kebun tersebut dengan alasan pihak perusahaan selama ini tidak pernah memberikan kontribusi ke Desa namun pihak perusahaan meminta agar pihak warga menempuh jalur hukum saja. tapi pihak warga desa menyatakan bahwa tidak mungkin akan menempuh jalur hukum. hasil dari ratpat tersebut tidak membuahkan kesepakatan apapun.

Selanjutnya monitoring Vaksinasi Booster Covid-19 bersama lintas sektoral (Koramil, Polsek, Puskesmas Sebamban 1) yang dilaksanakan di Sekolah, .di Aula kantor Kecamatan, di Halaman Kantor Koramil Sungai Loban, Halaman Markas Polsek Sungai Loban, di Puskesmas Sebamban 1.

Semua Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan untuk mendukung dan mendorong semakin meningkatnya kesadaran, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha menciptakan ketertiban, Keamanan dan kenyamanan.

Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1, tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100 %

Capaian Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman) tahun 2022 yakni 100 % sama seperti tahun 2021.

Adapun target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra yakni ditetapkan 100% seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100%

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja mencapai 100 %. Upaya ini sudah sesuai dengan target capaian akhir periode renstra 2026 yakni 100%

SASARAN 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
------------------	------------------------------------------------------------

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini SKPD Kecamatan Sungai Loban dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dasar hukum evaluasi SAKIP yakni Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Adapun tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Pemkab Tanah Bumbu kepada Kecamatan Sungai Loban

disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP Tahun Anggaran 2021. Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis di tahun 2021 bervariasi. Diikhtisarkan ketiga sasaran dikategorikan sangat berhasil. Rincian atas capaian sasaran yakni : Sasaran (1) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan capaian 100%. Sasaran (2) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian 86,32%. Sasaran (3) Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat dengan capaian 100%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP dari Inspektorat, Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen	Evaluasi 2021		Evaluasi 2022	
		Bobot	Nilai AK	Bobot	Nilai AK
1	Perencanaan Kinerja	30	23,90	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,06	25	18,00
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	13,25		
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,54 (BB)		76,51 (BB)

Sumber : LHE atas SAKIP Tahun 2022 dari Inspektorat

Kecamatan Sungai Loban memperoleh nilai sebesar 76,51 dengan kategori BB yang berarti secara umum implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Sangat Baik.

Tabel 3.1.2.4
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2, Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Predikat SAKIP	68,44 (B)	76,51 (BB)	111,79%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja 2022 untuk Sasaran 2 yakni 76,51 dengan kategori BB. Nilai ini lebih besar daripada Target, sehingga Capaian Kinerja tahun 2022 untuk sasaran 2 (dua) pun cukup bagus sebesar 111,79%

Tabel 3.1.2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Predikat SAKIP	74,54 (BB)	76,51(BB)

Capaian indikator ini di tahun 2022 dengan nilai 76,51 (kategori BB) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 1,97 angka. Ini artinya Capaian kinerja untuk Sasaran 2 (dua) meningkat menjadi 102,64% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Predikat SAKIP	76,51 (BB)	72,70 (BB)

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Sasaran 2 mencapai 76,51 (BB) melebihi target akhir periode renstra 72,70 (BB) sehingga Prosentase Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026 yakni 105,24 atau lebih tinggi 5,24%.

SASARAN 3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
------------------	--------------------------------------------------

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dengan sasaran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan public senantiasa dituntut meningkatkan kualitas pelayanan, mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup , melindungi keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diarahkan untuk memberikan pelayanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap instansi public. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek yaitu bagaimana pola penyelenggaraan (tata laksana) dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, tepat dan terjangkau. Dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting seperti pengaturan setiap bentuk pelayanan umum. Mutu proses harus mencerminkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum.

Kantor Kecamatan Sungai loban sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan menyiapkan berbagai unsur dan aspek pendukung seperti kemudahan prosedur, persyaratan yang tidak berbelit belit, kejelasan dan kepastian, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta unsur unsur lainnya. Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Survei Kepuasan Masyarakat. Ukuran untuk melihat bagaimana respon dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan dilakukan dengan menyebarkan quisioner kepada penerima layanan (masyarakat). Hasil analisis quesioner tersebut tertuang dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1.2.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3, Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,75%	87,98%	101,42%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja 2022 untuk Sasaran 3 (tiga) yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 87,98% adalah kategori **Mutu Pelayanan Baik (B)**. Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga Prosentase Capaian Kinerja pun meningkat 101,42%. Dengan capaian ini masyarakat sudah puas, namun tetap memerlukan usaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Capaian angka diatas adalah hasil pengolahan dari kumpulan data dan informasi Kantor Kecamatan Sungai Loban yang diperoleh langsung dari masyarakat pengguna layanan dengan indikator dan metodologi survey yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Sungai Loban dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Adapun unsur pelayanan terdiri dari : (U1) Persyaratan Pelayanan, (U2) Prosedur dan Tata Cara Pelayanan, (U3) Ketepatan Waktu Pelayanan, (U4) Biaya atau Tarif, (U5) Produk spesifikasi jenis Layanan, (U6) Kompetensi Pelaksana, (U7) Prilaku Pelaksana, (U8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, (U9) Sarana dan Prasarana.


Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Sungai Loban. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 101 orang

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,376	3,287	3,337	3,683	3,307	3,574	3,624	3,525	3,990
Kategori	B	B	B	A	B	B	A	B	A
IKM Unit Layanan	87,98 (B atau Baik)								

Dapat disimpulkan bahwa dari unsur tersebut memperoleh nilai rata-rata IKM Unit Layanan **87,98%** dengan kategori **Mutu Pelayanan Baik atau B**.



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,287. Selanjutnya Kesesuaian Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,307 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Kecepatan Pelayanan yang mendapat nilai 3,337 termasuk tiga unsur terendah. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi 3,990, Kesesuaian Pelayanan dengan nilai 3,683, dan Perilaku Petugas Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,624.

Tabel 3.1.2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,32%	87,98%

Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) di tahun 2022 mencapai 87,98% dengan progress meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,66%. Untuk Variabel penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur IKM atau unsur pelayanan publik adalah masih sama.

Adapun Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra ditetapkan 87,75%, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98%	87,75 %

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja mencapai 87,98% melebihi target akhir periode renstra 87,75% sehingga Prosentase Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 100,26%, hal ini lebih tinggi 0,26%.

SASARAN 4	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
------------------	--------------------------------------------------------------------------

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, hal ini sesuai dengan Sasaran Keempat dalam Renstra Kecamatan Sungai Loban yakni Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sinergitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan oleh kecamatan diarahkan untuk mendorong upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, terciptanya Aparatur desa yang memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan otonom kepada desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga diperlukan penguatan dalam pembinaan dan pendampingan.

Sebagai upaya tercapainya Sasaran Empat di atas telah ditentukan indikator sasaran yakni Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik yang diukur dari kemampuan desa menyusun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, Musrenbangdes, Profil desa dan pelaksanaan Pilkades.

Untuk lebih jelasnya capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (empat) Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik terealisasi 100 %. Ini menunjukkan bahwa dokumen dokumen yang menjadi ukuran seperti dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, Profil Desa sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Dari hasil evaluasi terhadap yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022 sudah menjadi rujukan dan pedoman semua desa untuk melaksanakan program kegiatan, sebab bila dokumen diatas belum dimiliki maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Proses penyusunan dokumen tersebut melalui tahapan tahapan yang telah ditentukan

Fasilitasi Musrenbangdes Tahun 2022 untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2023 bagi 17 Desa dilaksanakan pada tanggal 12 Juli hingga 5 Agustus 2022. Adapun Pelaksanaan Musrenbangdes berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan menindaklanjuti Surat dari Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun Rencana 2023. Kegiatan Musrenbang Tahun 2022 dimaksudkan untuk menghimpun kegiatan pembangunan Prioritas Desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja RKPDes (desa) dan RKPD (daerah) tahun selanjutnya. Daftar dokumen sebagai Data Dukung hasil kegiatan ini yakni berupa Berita Acara, daftar hadir serta Daftar Usulan (DU) Hasil Musrenbangdes tiap desa di Kecamatan Sungai Loban.

Adapun Profil desa saat ini sudah berbasis Online dengan nama PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan) dapat diakses melalui Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri dengan alamat website kemendagri : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>. Sesuai dengan hasil Evaluasi Prodeskel oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tanah Bumbu, Progres entri data dan pemutakhiran data aktif dilaksanakan oleh 17 Desa di Kecamatan Sungai Loban, bahkan Kecamatan Sungai Loban mendapat Apresiasi dari Dinas yang bersangkutan.

Berikut hasil rekap Klasifikasi, Kategori dan Tipologi dari 17 Desa untuk tahun 2022 yang bersumber dari Profil desa dan Kelurahan online (Prodeskel)

Kode PUM	Desa/Kelurahan	Klasifikasi	Kategori	Tipologi
6310032004	SEBAMBAN BARU	SWAKARYA	MADYA	Perladangan
6310032003	SEBAMBAN LAMA	SWAKARYA	MADYA	Pesisir/Nelayan
6310032010	DWI MARGA UTAMA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032005	SUNGAIDUA LAUT	SWAKARYA	MULA	Pesisir/Nelayan
6310032002	SUNGAIOBAN	SWAKARYA	MULA	Pesisir/Nelayan
6310020006	MARGA MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032001	SARI MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310020008	TRI MULYA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032011	KERTA BUANA	SWAKARYA	LANJUT	Perladangan
6310032014	TRI MARTANI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032012	BATU MERANTI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032007	SARI UTAMA	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032019	DAMAR INDAH	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032017	SUMBER SARI	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032016	BIDURI BERSUJUD	SWAKARYA	MULA	Perladangan
6310032018	WANASARI	SWAKARYA	LANJUT	Perladangan
6310032015	SUMBER MAKMUR	SWAKARYA	MULA	Perladangan

(sumber : Profil Desa dan Kelurahan Online (Prodeskel) Tahun 2022, Alamat Link : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>)

Untuk Klasifikasi tahun 2022 semua desa (17 desa) masuk kategori Swakarya dengan rincian 13 desa kategori Mula, 2 desa kategori Madya dan 2 desa kategori Lanjut.

Desa dalam klasifikasi SWAKARYA yakni satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain : Tidak terikat dengan adat secara

penuh, Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah, Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya, Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat, Akses menuju daerah lain lebih mudah, Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.

Untuk tahun 2022 tidak ada pemilihan kepala desa, akan tetapi ada 8 (Delapan) desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 122 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Desa yang akan difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa yakni: (1) Desa Sungai Loban, (2) Desa Marga Mulya, (3) Desa Sari Mulya, (4) Desa Sungai Dua Laut, (5) Desa Tri Mulya, (6) Desa Tri Martani, (7) Desa Sebamban Lama dan (8) Desa Sebamban Baru. Tahun 2022 ada 1 (satu) desa Pemekaran yakni Desa Persiapan Batu Meranti Jaya yang dipimpin oleh Pjs. Kepala Desa.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1.2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 (Empat) Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100 %

Capaian indikator Sasaran 4 (empat) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik di tahun 2022 mencapai 100 %. Ketercapaian ini dikarenakan dokumen-dokumen yang menjadi ukuran seperti RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Profil Desa merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap penyelenggaraan pemerintahan desa

telah terpenuhi, karena apabila dokumen diatas belum dimiliki maka program kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Tahun 2022 tidak ada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, namun di Tahun berikutnya yakni Tahun 2023 akan ada 8 Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Target akhir dari capaian indikator ini sampai tahun berakhirnya renstra pun ditetapkan 100%, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.2.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 (Empat) Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100%

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja diatas sudah bisa mencapai 100 %. Upaya ini sesuai target capaian akhir periode renstra sehingga Prosentase Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 100 %, Ketercapaian ini dikarenakan unsur-unsur yang menjadi ukuran yakni Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan APBDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Desa, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Musrenbangdes, Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pilkades dapat dilaksanakan.

3.1.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Hasil Pencapaian empat Indikator Sasaran yakni : (1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, (4) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan Anggaran. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.
Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022.

SASARAN / Indikator	Program/Kegiatan Penunjang Sasaran	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
SASARAN 1 (satu) : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban INDIKATOR : Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	88.008.150,00	87.848.150,00	99,82%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.853.150,00	30.853.150,00	100,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.403.150,00	27.403.150,00	100,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57.155.000,00	56.995.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	57.155.000,00	56.995.000,00	99,72%

SASARN 2 (dua) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah INDIKATOR : Predikat SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.427.381.613,00	3.331.133.753,00	97,19%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.170.797.763,00	3.078.645.943,00	97,09%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.553.763,00	2.777.681.943,00	96,80%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	301.244.000,00	300.964.000,00	99,91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.169.400,00	95.308.360,00	96,11%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	763.800,00	763.800,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.575.600,00	13.575.600,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360.000,00	360.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.650.000,00	77.788.960,00	95,27%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.064.450,00	104.829.450,00	99,78%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.064.450,00	81.829.450,00	99,71%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.350.000,00	52.350.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.350.000,00	52.350.000,00	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%
SASARAN 3 (tiga) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan INDIKATOR : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.570.200,00	13.570.200,00	100,00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.871.000,00	6.871.000,00	100,00%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.141.000,00	4.141.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00%
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.299.200,00	1.299.200,00	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.299.200,00	1.299.200,00	100,00%
SASARAN 4 (empat) : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	260.098.050,00	260.098.050,00	100,00%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	260.098.050,00	260.098.050,00	100,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	251.098.050,00	251.098.050,00	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00%
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00%
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	0,00	0,00	0,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.826.400,00	15.826.400,00	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.826.400,00	15.826.400,00	100,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.951.400,00	4.951.400,00	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00%
TOTAL	3.804.884.413,00	3.708.476.553,00	97,47%

Dari Tabel ini terlihat bahwa Total pagu Anggaran Perubahan TA 2022 adalah Rp **3.804.884.413,00** sedangkan sebelum perubahan adalah Rp **2.956.363.000,00**, terjadi Penambahan Pagu Anggaran sejumlah Rp 848.521.413,- atau 22,30% oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Kecamatan Sungai Loban.

Adapun Realisasi Program kegiatan tahun 2022 adalah Rp **3.708.476.553,00** atau 97,47% dari Pagu Anggaran Perubahan.

Dalam rangka Pencapaian sasaran sesuai dengan target kinerja Tahun 2022, dari Realisasi tahun ini terlihat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 96.407.860,00 setelah pagu anggaran perubahan Rp **3.804.884.413,00** dikurangi realisasi Rp **3.708.476.553,00** apabila diprosentasekan ada efisiensi sebesar 2,53% pada tahun 2022. Serapan anggaran tersebut dalam rangka pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Loban.

3.1.4 Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Kinerja tahun 2022 terhadap Sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Loban. Hasil Capainnya telah disajikan seperti pada Tabel 3.1.2 serta Tabel 3.1.3 yang memuat Program kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk Empat Sasaran yakni **SASARAN 1** (satu) : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, dengan INDIKATOR : Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) dengan persentase 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Adapun untuk realisasi Keuangan mencapai 99,82 %

SASARN 2 (dua) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan INDIKATOR : Predikat SAKIP dengan nilai 76,51 (BB) lebih tinggi dari target 68,44 (B) sehingga capainnya adalah 111,79%. Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan realisasi Keuangan mencapai 97,19%.

Selanjutnya **SASARAN 3** (tiga) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan INDIKATOR : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan persentase 87,98% lebih tinggi dari target 86,75% sehingga capainnya adalah 101,42%. Ketercapaian ini ditunjang oleh PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan realisasi Keuangan mencapai 100%

Terakhir **SASARAN 4** (empat) : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah 100% sesuai dengan target sehingga capainnyapun 100%, Ketercapaian ini ditunjang oleh tiga program, yakni PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN realisasi keuangan 100%, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA realisasi keuangan 100% dan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM yang tidak terealisasi karena adanya perubahan anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN 2022

Realisasi Anggaran Perprogram, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Loban Tahun 2022 disajikan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.1.0.
Pagu dan Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022.

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.498.734.150,00	3.427.381.613,00	3.331.133.753,00	97,19%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.697.300,00	3.170.797.763,00	3.078.645.943,00	97,09%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.985.402.400,00	2.869.553.763,00	2.777.681.943,00	96,80%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.294.900,00	301.244.000,00	300.964.000,00	99,91%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.267.400,00	99.169.400,00	95.308.360,00	96,11%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	763.800,00	763.800,00	763.800,00	100,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.796.600,00	13.575.600,00	13.575.600,00	100,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.307.000,00	81.650.000,00	77.788.960,00	95,27%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.619.450,00	105.064.450,00	104.829.450,00	99,78%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.619.450,00	82.064.450,00	81.829.450,00	99,71%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.150.000,00	52.350.000,00	52.350.000,00	100,00%

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.150.000,00	52.350.000,00	52.350.000,00	100,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.353.100,00	13.570.200,00	13.570.200,00	100,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.181.000,00	6.871.000,00	6.871.000,00	100,00%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.625.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.556.000,00	4.141.000,00	4.141.000,00	100,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.750.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.750.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.275.800,00	4.125.000,00	4.125.000,00	100,00%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.525.800,00	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00%
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3.750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.146.300,00	1.299.200,00	1.299.200,00	100,00%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.271.300,00	1.299.200,00	1.299.200,00	100,00%

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	268.129.800,00	260.098.050,00	260.098.050,00	100,00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	268.129.800,00	260.098.050,00	260.098.050,00	100,00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.006.750,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	258.123.050,00	251.098.050,00	251.098.050,00	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.363.150,00	88.008.150,00	87.848.150,00	99,82%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.828.150,00	30.853.150,00	30.853.150,00	100,00%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.228.150,00	27.403.150,00	27.403.150,00	100,00%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.600.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	44.535.000,00	57.155.000,00	56.995.000,00	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44.535.000,00	57.155.000,00	56.995.000,00	99,72%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.926.400,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.926.400,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.126.400,00	0,00	0,00	0,00%

7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.856.400,00	15.826.400,00	15.826.400,00	100,00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.856.400,00	15.826.400,00	15.826.400,00	100,00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.751.400,00	4.951.400,00	4.951.400,00	100,00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.355.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.750.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00%
TOTAL		2.956.363.000,00	3.804.884.413,00	3.708.476.553,00	97,47%

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Adapun Belanja Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022 terdiri dari BELANJA OPERASI dan BELANJA MODAL, ditetapkan sebesar Rp **3.804.884.413,00** dan terealisasi sebesar Rp **3.708.476.553,00** atau sebesar **97,47%**. Realisasi belanja tahun ini lebih kecil dibandingkan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yakni dengan penurunan sebesar Rp 187.177.447,00

BELANJA OPERASI adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Operasi Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, ditetapkan sebesar Rp. 3.804.884.413,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.708.476.553,00 atau sebesar 97,47%.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Sungai Loban saat ini yaitu 37 orang, terdiri dari PNS sebanyak 28 orang dan Non PNS berjumlah 9 orang.

Adapun Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 sebesar Rp. **2.994.953.763,00** dan terealisasi sebesar Rp. **2.903.261.943,00-** atau **96,94%**

Belanja barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu

Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp. **809.930.650,00** dan terealisasi sebesar Rp. **805.214.610** atau 99,42%

BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent

Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp 0 atau sebesar 0%, artinya tidak terdapat belanja Modal pada tahun 2022.

Tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kegiatan di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, anggaran terealisasikan sesuai keperluan. Dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Loban telah dilaksanakan sesuai target yang di dukung dengan anggaran yang telah disediakan dan terealisasikan untuk mencapai Kinerja Kecamatan.

Beberapa Sub Kegiatan yang teranggarkan di Awal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 namun tidak dapat terlaksana karena mengalami pergeseran di pertengahan tahun disebabkan adanya Pelaksanaan Anggaran Perubahan, yakni :

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha,
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional,
- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila,
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Ada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 secara keseluruhan cukup mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2022 pada hakekatnya karena berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal. Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021- 2026 yang

diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



Sari Mulya, 30 Januari 2023

Camat Sungai Loban,

AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 19710810 199803 1 012